

ABSTRAK

Merek merupakan kekayaan intelektual yang digunakan sebagai identitas pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya dalam kegiatan perdagangan. Hak eksklusif atas merek dagang dapat diberikan apabila merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan merek yang nantinya terdaftar pada kelasnya masing-masing. Pendaftaran tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis belum memberikan perlindungan secara konkrit terhadap merek yang sudah terkenal. Berbeda dengan yang terdapat dalam negara Inggris, perlindungan terhadap merek terkenal sudah mendapat perlindungan meskipun merek tersebut tidak terdapat pada kelas yang sama.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta perbandingan tentang konsep dari perlindungan merek terkenal yang terdapat di Indonesia dan Inggris dengan melihat pertimbangan hakim terhadap pembatalan merek terkenal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai perlindungan terhadap merek terkenal. Kemudian apabila dikaitkan dengan sengketa merek dagang yang terdapat dalam perkara sengketa merek "ELECTRO-VOICE" melawan "EV ELECTROVOICE+LOGO", dapat diketahui bahwa penggugat dapat membuktikan bahwa merek terkenal dari Penggugat merupakan merek terkenal meskipun Tergugat terlebih dahulu mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Kata Kunci: Merek, Merek Terkenal, Pembatalan merek